



**PENERAPAN HUKUMAN MAKSIMAL PELAKU PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No.
79/Pid.Sus/2025/PN.Srh Jo Putusan PT Medan No.
1699/Pid.sus/2025/PT.MDN. Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.
11927K/PID.SUS/2025)**

Mery Christina Sinaga¹, Marlina², Wessy Trisna³

Mahasiwa Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara¹

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara²

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara³

Jl. Abdul Hakim No 1 Kampus USU, Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan-
Sumatera Utara

Email :marlina@usu.ac.id²

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik sebagai alasan pemberat pemidanaan, kedudukan dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pidana berat, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1699/Pid.Sus/2025/PT.MDN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mengatur pemberatan pidana bagi pelaku yang berstatus pendidik atau tenaga kependidikan. Jaksa Penuntut Umum telah menjalankan kewenangannya secara optimal dengan menuntut pidana 17 tahun penjara berdasarkan status terdakwa sebagai tenaga pendidik. Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana 17 tahun dinilai telah sesuai dengan tujuan perlindungan anak dan teori pemidanaan, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi yang mengurangi pidana menjadi 10 tahun menimbulkan ketidakpastian hukum karena mendasarkan pertimbangannya pada konsep "mendekati dewasa" yang tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penegakan hukum untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap anak korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Persetubuhan Anak, Tenaga Pendidik, Pemberatan Pidana, Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim



ABSTRACT

Sexual violence against children committed by educators is a serious crime that not only violates children's rights, but also harms public trust in educational institutions. This study aims to analyze the criminal law regulations regarding sexual intercourse with children committed by educators as a reason for aggravating the sentence, the position and authority of the Public Prosecutor in demanding serious crimes, and the judge's considerations in issuing a verdict in the case of Sei Rampah District Court Decision Number 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh jo. Medan High Court Decision Number 1699/Pid.Sus/2025/PT.MDN. The research method used is normative legal research supported by empirical data, with a statutory, case, and conceptual approach. The results of the study indicate that Article 81 paragraph (3) of the Child Protection Law expressly regulates aggravating criminal penalties for perpetrators who have the status of educators or education personnel. The Public Prosecutor has exercised his authority optimally by demanding a 17-year prison sentence based on the defendant's status as an educator. The District Court's decision to impose a 17-year sentence was deemed to be in accordance with child protection goals and sentencing theory, while the High Court's decision to reduce the sentence to 10 years created legal uncertainty because it based its considerations on the concept of "approaching adulthood," which is not recognized in Indonesian positive law. Therefore, consistent law enforcement is needed to ensure maximum protection for child victims of sexual violence in educational settings.

Keywords: child sexual intercourse, educators, increased sentence, child protection, judicial considerations

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak fundamental untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Namun, realitas berkata lain. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak multidimensional, tidak hanya luka fisik tetapi juga trauma psikis, gangguan perkembangan sosial, dan hilangnya rasa aman anak dalam tumbuh kembangnya.¹

Penyalahgunaan kekuasaan oleh tenaga pendidik yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak menjadi persoalan memprihatinkan karena mengkhianati posisi perlindungan dan kepercayaan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, terjadi lonjakan

¹ Iza Agna Batian dan Hartanto, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Upaya Perlindungan", *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 2, No. 2, (2024), hlm. 32-41. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.48>



kasus dari 5.838 kasus pada 2018 menjadi 7.545 kasus pada 2021, sehingga memicu instruksi Presiden Joko Widodo agar aparat memberikan tuntutan pidana maksimal.²

Meskipun Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 telah menetapkan pemberatan pidana tambahan sepertiga bagi pendidik, realitas penegakan hukum dalam tuntutan jaksa dan putusan hakim masih sering menjatuhkan vonis ringan. Kesenjangan ini menimbulkan keraguan atas konsistensi aparat dalam menerapkan faktor pemberat profesi, yang berpotensi melemahkan sistem perlindungan anak dan mereduksi efek jera hukum pidana.³

Kasus kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh mengungkap penyalahgunaan relasi kuasa oleh Kepala Sekolah MAS Al-Washliyah 21 Sei Rampah, H.A., S.Pd., yang melakukan eksploitasi seksual berulang terhadap siswi di bawah umur, Nurul Azmi Nasution, sepanjang Februari hingga Maret 2024. Tindakan kejahatan ini dilakukan melalui paksaan fisik, ancaman kelulusan di ruang Tata Usaha¹¹, serta manipulasi psikis berupa pemberian uang dan iming-iming masa depan¹². Pelaku secara konsisten memanfaatkan kedok tugas kedinasan sekolah untuk menjemput dan membawa korban ke berbagai lokasi terisolasi, termasuk hotel dan mobil pribadi, guna melanjutkan aksi kekerasan seksualnya.

Penelitian ini mengkaji penerapan hukuman maksimal bagi tenaga pendidik pelaku persetubuhan anak, yang berfokus pada regulasi pidana, kewenangan Jaksa, dan pertimbangan hakim.¹ Melalui evaluasi implementasi UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan PP No. 30/2025 yang dinilai masih terkendala di lapangan, studi ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan urgensi dan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian: **“PENERAPAN HUKUMAN MAKSIMAL TERHADAP PELAKU**

² Indonesia Judicial Research Society (IJRS), refleksi Penanganan kekeerasan seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap Putusan pengadilan tahun 2019-20200, 9 jakata: IJRS,20220,hlm 136.

³ Jonathan Immanuel Panjaitan, et al., "Analisis Hukum Kekerasan Seksual oleh Tenaga Pendidik terhadap Murid (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 5642K/Pid.Sus/2022)", *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 4, (2025), hlm. 51-64; Lihat juga Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020)*, (Jakarta: IJRS, 2022), hlm. 136-137.



**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh Jo
Putusan PT Medan No. 1699/Pid.Sus/2025/PT.MDN)”.**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif analitis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (fokus pada Putusan PN Sei Rampah No. 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh) guna menganalisis konsistensi penerapan hukuman maksimal bagi pendidik pelaku persetubuhan anak. Data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, tersier) dan data primer (wawancara pelaku, korban, jaksa, hakim) dikumpulkan melalui studi dokumen serta studi lapangan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif untuk memetakan pola penegakan hukum beserta faktor yang memengaruhi putusan hakim.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**A. PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERSETUBUHAN ANAK OLEH
TENAGA PENDIDIK SEBAGAI ALASAN PEMBERATAN PEMIDANAAN**

1. Konsep Persetubuhan terhadap Anak dalam Hukum Pidana

Persetubuhan dalam hukum pidana tidak sekadar dipahami secara biologis, melainkan mencakup unsur yuridis yang ditentukan oleh rumusan undang-undang, unsur delik, kapasitas korban, dan relasi pelaku-korban. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.⁴ UU TPKS menempatkan persetubuhan terhadap anak sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual.⁵ Setelah Perppu No. 1 Tahun 2016 yang ditetapkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016, Pasal 76D melarang kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan.⁶ Pasal 81 ayat (2) memperluas kriminalisasi kepada pelaku yang

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

⁶ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



menggunakan tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan.⁷ Ini menunjukkan hukum tidak hanya menindak kekerasan fisik tetapi juga manipulasi psikologis dan eksploitasi kerentanan anak.

KUHP 2023 (berlaku 2 Januari 2026) menempatkan persetubuhan dengan anak sebagai bagian dari tindak pidana perkosaan dalam Pasal 473.⁸ Perbedaan penting antara "persetubuhan" (penetrasi seksual) dan "perbuatan cabul" (kontak seksual tanpa penetrasi) diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak.⁹ Dalam konteks lembaga pendidikan, ketika persetubuhan dilakukan oleh pendidik, relasi pedagogis berubah menjadi relasi eksploitasi.¹⁰ Status pelaku sebagai pendidik menjadi unsur yang menaikkan kualitas ancaman sanksi pidana.¹¹ Konsep persetubuhan terhadap anak adalah perbuatan seksual berwujud penetrasi yang dilarang ketika dilakukan terhadap subjek di bawah 18 tahun, baik melalui kekerasan, ancaman, tipu muslihat, bujukan, maupun penyalahgunaan kedudukan; dan bila pelakunya pendidik, kualitas pelanggaran meningkat karena mengandung pengkhianatan terhadap amanat perlindungan dunia pendidikan.¹²

2. Pengaturan Hukum Persetubuhan terhadap Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

- a. UU TPKS: Mengategorikan persetubuhan anak sebagai kekerasan seksual, memidana penyalahgunaan wewenang (Pasal 6c), dan menambahkan sepertiga hukuman jika pelaku adalah pendidik.

⁷ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

⁸ Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁹ Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

¹⁰ Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

¹¹ Bunga Rampai Kekerasan Seksual (2021), "Persetubuhan dengan Anak sebagai Bentuk Statutory Rape", dalam *Kajian Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 112-115.

¹² Bunga Rampai Kekerasan Seksual (2021), "Persetubuhan dengan Anak sebagai Bentuk Statutory Rape", dalam *Kajian Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 112-115.



- b. KUHP 2023 & UU Pendidikan: Memosisikan persetujuan anak sebagai pemerkosaan (Pasal 473 KUHP 2023) [1] serta menegaskan amanat profesi guru sebagai pelindung murid (UU Sisdiknas/UU Guru Dosen).
- c. Peraturan Pemerintah (PP): Mengatur mekanisme hak ganti rugi korban (PP Restitusi No. 43/2017) serta tata cara eksekusi kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku (PP No. 70/2020).
- d. Permendikdasmen No. 6/2026: Menjadi instrumen non-penal (pencegahan) yang berfokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa.

3. Pemidanaan Pelaku Tenaga Pendidik sebagai Alasan Pemberat Pemidanaan

Hukum positif membedakan "tenaga kependidikan" dan "pendidik" (UU Sisdiknas).¹³ Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak menggunakan kedua istilah terpisah.¹⁴ Guru/dosen termasuk "pendidik"; staf administrasi/laboratorium termasuk "tenaga kependidikan".¹⁵ Alasan pemberat: pendidik memiliki kedudukan profesional yang diikat prinsip tanggung jawab (UU Guru Dosen).¹⁶ Penyalahgunaan relasi kepercayaan mengkhianati fungsi kelembagaan.¹⁷ Anak berada dalam posisi struktural lemah karena tunduk pada otoritas akademik.¹⁸

Sistem pemidanaan kekerasan seksual anak di Indonesia menerapkan sanksi berlapis (pidana dasar 5–15 tahun hingga kebiri kimia) yang didasari oleh teori retributif, preventif, dan gabungan untuk menghukum pengkhianatan amanah profesi serta memberikan efek jera. Operasionalisasi hukumnya menggunakan dua model pemberatan: status-based aggravation (Pasal 81 ayat 3 UU Perlindungan Anak) yang otomatis menaikkan sepertiga sanksi berdasarkan jabatan formal pelaku, dan relation-based

¹³ Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁴ Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

¹⁵ Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁶ Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹⁷ Amalia, R., et al. (2024), "Membaca Kekerasan Seksual di Balik Seragam Sekolah: Kajian Literatur", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 12(2), hlm. 145-167.

¹⁸ Susanto (2021), "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: KPAI, hlm. 23-25.



aggravation (Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 UU TPKS) yang berfokus pada pembuktian penyalahgunaan relasi kuasa

4. Kepastian Hukum terhadap Pengaturan Pidana Persetubuhan terhadap Anak oleh Tenaga Pendidik sebagai Alasan Pemberat Pemidanaan

Teori kepastian hukum (Gustav Radbruch) menuntut norma tertulis, jelas, konsisten, dan terprediksi. Aspek kuat: Pasal 81 ayat (3) menyebut kategori pelaku secara *expressis verbis* (pendidik/tenaga kependidikan), struktur eskalasi pidana jelas dan terukur (+1/3).¹⁹ Permasalahan yang masih terjadi terhadap pengaturan pidana persetubuhan anak oleh tenaga pendidik sebagai alasan pemberat pemidanaan yaitu : Terminologi "tenaga pendidik" (akademik/praktik) tidak identik dengan "pendidik" dan "tenaga kependidikan" (undang-undang).²⁰ Transisi rezim: Pasal 81 ayat (1) dicabut sebagian oleh KUHP 2023 (berlaku 2026), analisis harus membedakan peristiwa sebelum/sesudah 2026.²¹ Tumpang tindih UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP 2023 memerlukan disiplin interpretasi (asas *lex specialis derogat legi generali*).²² Akumulasi pemberat Pasal 15 UU TPKS tidak jelas apakah beberapa keadaan pemberat dapat diakumulasi melebihi 1/3.²³

Negara memberikan kepastian bahwa persetubuhan anak oleh pendidik dipidana lebih berat melalui Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak, pengakuan relasi kuasa dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS, dan penguatan hukum sektoral pendidikan.²⁴ Penempatan pendidik sebagai alasan pemberat adalah sah, rasional, sejalan dengan teori pemidanaan dan kepastian hukum, namun perlu harmonisasi terminologi dan pembacaan temporal akibat KUHP baru 2026.²⁵

¹⁹ Gustav Radbruch (1946), *Rechtsphilosophie*, Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, hlm. 105-110; dikutip dalam Satjipto Rahardjo (2019), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 78-80.

²⁰ Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²¹ Pasal 622 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²² Eddy O.S. Hiariej (2021), *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 156-160.

²³ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁴ Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 UU TPKS; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 14 Tahun 2005.

²⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional (2024), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 85-90.



B. EDUDUKAN DAN KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENUNTUT PIDANA BERAT TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK

1. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan menempati posisi sentral pada tahap penuntutan. Penuntut Umum (JPU) adalah jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, sedangkan penuntutan adalah tindakan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus hakim.²⁶ Berdasarkan Pasal 65 KUHAP 2025, JPU memiliki kewenangan luas mulai dari menerima berkas perkara, membuat surat dakwaan, melakukan penuntutan, hingga melaksanakan putusan hakim. JPU berfungsi sebagai penghubung antara hasil penyidikan dan pemeriksaan di sidang, sekaligus penentu kelayakan suatu perkara dibawa ke pengadilan.²⁷ UU Kejaksaan menegaskan bahwa kejaksaan menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, dan jaksa bertindak untuk dan atas nama negara.²⁸ Dalam perspektif teori kepastian hukum, kedudukan JPU sangat menentukan karena kepastian hukum membutuhkan pembagian fungsi tegas antara penyidik, penuntut umum, dan hakim, di mana JPU memegang kendali institusional tahap penuntutan namun bukan kekuasaan absolut atas pemidanaan.²⁹

2. Kewenangan Jaksa dalam Penuntutan Pidana

Ruang kewenangan JPU dalam KUHAP cukup luas dan berlapis. Penuntutan bukan aktivitas tunggal berupa pembacaan tuntutan di akhir sidang, melainkan proses bertahap yang dimulai dari penilaian kualitas berkas, penentuan formulasi dakwaan, pemilihan pasal, taktik pembuktian, perumusan pidana yang dimohonkan, hingga

²⁶ Pasal 1 angka 6 KUHAP 1981; Pasal 64 KUHAP 2025; Pasal 1 angka 7 KUHAP 1981; Pasal 65 KUHAP 2025.

²⁷ Dedy Chandra Sihombing, et al., "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis", *Locus*, vol. 3, no. 2, (2023), hlm. 63-75

²⁸ Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2021; Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004; Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2021

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 16; Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 65-66.



penggunaan upaya hukum.³⁰ Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2021 menegaskan bahwa perkara persetubuhan anak adalah perkara prioritas dan menerapkan prinsip kepastian hukum yang adil, kepentingan terbaik anak, serta *double track system*.³¹ Namun, JPU tidak berwenang menetapkan pidana karena hakim tetap sebagai pihak yang menilai kecukupan bukti, proporsionalitas, dan amar putusan. Dengan demikian, kewenangan JPU bersifat menggerakkan dan mengarahkan, bukan menutup ruang penilaian yudisial.³²

3. Penuntutan dalam Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Dasar Penuntutan kasus persetubuhan anak oleh tenaga pendidik bertumpu pada UU Perlindungan Anak yang melarang setiap orang memaksa anak melakukan persetubuhan dan menetapkan pemberatan 1/3 pidana jika pelaku adalah pendidik atau tenaga kependidikan.³³ Definisi anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.³⁴ Dalam perkara HM di PN Sei Rampah, JPU menuntut pidana 17 tahun penjara terhadap guru sekaligus kepala sekolah yang melakukan persetubuhan berulang terhadap muridnya.³⁵ Putusan PN Sei Rampah mengabulkan tuntutan JPU, namun pada tingkat banding pidana dikurangi menjadi 10 tahun dengan pertimbangan "korban mendekati umur dewasa".³⁶ Pertimbangan ini keliru karena bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun.³⁷ Tuntutan 17 tahun masih dalam koridor hukum karena ancaman maksimum setelah pemberatan adalah 20 tahun.³⁸ Hambatan JPU dalam menuntut hukuman maksimal meliputi aspek struktural (sistem tidak mengenal otomatisme pidana maksimum), sifat pembuktian yang sulit, tidak

³⁰ Ferdy Saputra et al., "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan", *USU Law Journal*, vol. 2, no. 1, (2014), hlm. 105-123.

³¹ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2021; Bagian Konsiderans Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2021.

³² Rusli Muhammad, *Op.cit*

³³ UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016, Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (3).

³⁴ UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1.

³⁵ Putusan PN Sei Rampah No. 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh

³⁶ Putusan PT Medan No. 1699/PID.SUS/2025/PT.MDN

³⁷ Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014; Pasal 1 angka 26 UU No. 11 Tahun 2012; Pasal 40 KUHP 2023.

³⁸ UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016, Pasal 81.



adanya matriks pemidanaan yang mengikat hakim, serta pertimbangan "mendekati umur dewasa" yang tidak berdasar hukum.³⁹

C. Analisis Peran JPU dalam Menuntut Hukuman Maksimal

Peran JPU bersifat substantif dan berjenjang, meliputi penyeleksi yuridis perkara, penyusun konstruksi dakwaan, pengendali pembuktian, pengartikulator keadaan pemberat, dan pengaju upaya hukum.⁴⁰ Dalam perkara Husnul Amri, JPU telah menjalankan peran maksimal secara fungsional dengan memilih dakwaan tepat, menempatkan status pendidik sebagai alasan pemberat, menuntut 17 tahun dalam rentang hukum, dan menggunakan kasasi untuk mempertahankan kepastian hukum definisi anak.⁴¹ Dalam perspektif kepastian hukum, JPU menjaga agar kategori normatif tidak dilonggarkan oleh pertimbangan nontekstual, sementara dalam perspektif teori pemidanaan, JPU memastikan tuntutan mencerminkan beratnya kesalahan, perlindungan korban, pencegahan umum, dan pemulihan kepercayaan publik.⁴²

Kedudukan JPU adalah sebagai organ penuntutan negara yang memegang otoritas utama pada tahap penuntutan, mewakili kepentingan hukum publik dan perlindungan anak, namun tidak memegang kewenangan final untuk menentukan amar pidana. JPU berwenang dan secara normatif patut menuntut pidana berat terhadap pelaku persetubuhan anak oleh tenaga pendidik, tetapi efektivitas tuntutan maksimal tetap bergantung pada kesediaan peradilan untuk membaca kepastian hukum dan tujuan pemidanaan secara konsisten dengan politik hukum perlindungan anak.⁴³

D. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH NO.79/PID.SUS/2025/PN.SRH

1. Prinsip-prinsip Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan

³⁹ Pasal 54 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023; Putusan MA No. 11927K/PID.SUS/2025, 19 Desember 2025

⁴⁰ Pasal 110, 138, 140, 143, 182, 197 KUHP; Pasal 67, 244, 259 KUHP.

⁴¹ Surat Tuntutan Nomor: PDM-548/Eku.2/Sei.Rph/02/2025, 08 Mei 2025; Memori Kasasi Penuntut Umum, 04 September 2025

⁴² UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 20 Tahun 2003; Andi Hamzah., hlm. 26

⁴³ Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, "Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan", *Juris Humanity*, vol. 3, no. 2, (2024), hlm. 40-49; Laurensius Arliman S, "Politik Hukum Pembentukan UU Perlindungan Anak", *Syiar Hukum*, vol. 15, no. 2, (2017), hlm. 88-108.



Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, khususnya berdasarkan KUHP 1981, terdapat norma fundamental yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.⁴⁴ Sejalan dengan ketentuan tersebut, putusan pengadilan wajib memuat alasan dan dasar putusan, serta mencantumkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁴⁵ Kewajiban ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan sarana fundamental agar proses penjatuhan pidana dapat diuji dari segi rasionalitas, transparansi, dan konsistensi.

Lebih jauh lagi, hakim juga terikat pada prinsip substantif di luar tuntutan pembuktian dan penalaran yuridis, yakni kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁶ Di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, prinsip ini dipahami sebagai salah satu basis etik dan normatif yang membedakan penghukuman yang legal-formal semata dari penghukuman yang juga mampu membaca konteks sosial, kerentanan korban, dan tujuan perlindungan hukum.⁴⁷

Dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak, prinsip ini menjadi sangat relevan karena hakim tidak sedang menilai perbuatan biasa, melainkan perbuatan yang menggabungkan kerentanan usia, relasi kuasa, serta pelanggaran atas kepercayaan yang seharusnya melekat pada fungsi pendidikan.⁴⁸ Dari perspektif teori kepastian hukum, pertimbangan hakim harus menunjukkan tiga hal: pertama, kejelasan norma yang dipilih; kedua, konsistensi hubungan antara fakta yang terbukti dengan unsur delik; dan ketiga, alasan mengapa pidana dijatuhkan pada tingkat tertentu, bukan semata-mata apakah terdakwa bersalah.⁴⁹

⁴⁴ Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴⁵ Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), hlm. 67-68.

⁴⁸ Rika Saraswati, "Gender Bias in Indonesian Courts: Is Perma No. 3 of 2017 the Solution for Gender-Based Violence Cases?", *Laws*, vol. 10, no. 1, (2021), hlm. 2, <https://doi.org/10.3390/laws10010002>.

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 89-92.



Pemikiran Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai pokok hukum, namun bukan satu-satunya; nilai ini harus dibaca bersama keadilan dan kemanfaatan.⁵⁰ Dengan demikian, dalam konteks putusan pidana, seorang hakim tidak cukup hanya sekadar "benar pasalnya", tetapi juga harus mampu menunjukkan mengapa pilihan lamanya pidana dianggap masuk akal dan adil.⁵¹

Dari perspektif teori keadilan, perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat direduksi semata sebagai relasi vertikal antara negara dan pelaku, melainkan mencakup dimensi yang jauh lebih kompleks, yakni pemenuhan hak korban atas keadilan substantif, pemulihan trauma, serta tanggung jawab kolektif keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan yang kehilangan fungsi perlindungannya.⁵² Prinsip the best interest of the child yang termaktub dalam Konvensi Hak Anak menghendaki bahwa kepentingan terbaik anak harus diutamakan dalam setiap kebijakan, proses peradilan, dan putusan hakim, bukan sekadar dijadikan klausul dekoratif.⁵³

Kebijakan hukum positif Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggeser paradigma penghukuman retributif menuju keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban dan reintegrasi sosial,⁵⁴ sementara UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit memperberat ancaman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sekaligus mewajibkan pemulihan terpadu terhadap fisik, psikis, dan sosial anak korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan.⁵⁵

⁵⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam Kurt Wilk (ed.), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 108-112.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 54-56.

⁵² Layyin Mahfiana, et al., "The Structure and Culture of Negotiating Child Victims' Rights in Cases of Sexual Violence", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 34, no. 1, (2026), hlm. 22-45, <https://doi.org/10.22219/ljih.v34i1.42348>.

⁵³ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Pasal 3 ayat (1), yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5-8.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71A-71D.



Dengan demikian, keadilan dalam perkara ini tidak cukup diukur dari berat-ringannya pidana penjara, melainkan dari sejauh mana putusan hakim mampu mengembalikan martabat anak, menghentikan siklus kekerasan, dan memberikan efek jera yang berarti bagi pelaku serta efek preventif bagi masyarakat luas.⁵⁶ Dari perspektif teori keadilan, perkara seksual terhadap anak menuntut pemahaman yang lebih luas daripada sekadar hubungan negara dengan pelaku, karena terdapat kepentingan korban anak, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan yang dicerai.⁵⁷ Prinsip the best interest of the child dalam Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak.⁵⁸

Kebijakan hukum Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif, yang memandang pidana tidak hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan anak dari kerusakan fisik, mental, dan sosial.⁵⁹

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan terhadap Anak oleh Tenaga Pendidik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh.)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1699/PID.SUS/2025/PT.MDN., jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 11927K/PID.SUS/2025, menunjukkan bahwa majelis menerima konstruksi kejadian sebagai perbuatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa yang berkedudukan

⁵⁶ Dona Lauwrenc Parapaga, et al., "Pengaturan terhadap Restitusi Korban Tindak Pidana Anak Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017", *Lex Administratum*, vol. 12, no. 2, (2024), hlm. 1-12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55590/46402>.

⁵⁷ Anang Riyan Ramadianto, et al., "Victim Impact Statement as a Model of Victim-Centered Justice in Child Sexual Abuse Cases", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 32, no. 2, (2025), hlm. 337-360, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art4>.

⁵⁸ Komite Hak Anak PBB, *General Comment No. 13: The Right of the Child to Freedom from All Forms of Violence*, UN Doc. CRC/C/GC/13, (2011), para. 19-22.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59A-59E jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.



sebagai tenaga pendidik.⁶⁰ Yang terpenting untuk kepentingan analisis bukanlah setiap detail naratif peristiwa, melainkan fakta yuridis yang dinyatakan terbukti oleh majelis, bahwa: adanya anak korban, adanya perbuatan persetubuhan yang memenuhi unsur delik, dan adanya status terdakwa sebagai pendidik yang membuat berlakunya pemberatan menurut Pasal 81 ayat (3).⁶¹ Dengan demikian, kasus ini bukanlah sekadar tindak pidana seksual terhadap anak, melainkan tindak pidana seksual yang dilakukan dalam relasi amanah pendidikan.⁶²

a. Identitas Para Pihak dan Relasi Awal

- 1) Terdakwa adalah seorang guru yang juga menjabat kepala sekolah pada sebuah madrasah aliyah swasta di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (disebut "Sekolah X").
- 2) Korban adalah seorang siswi "Sekolah X" yang pada awal peristiwa masih berusia di bawah 18 tahun (anak).
- 3) Relasi yang semula berangkat dari hubungan antara pendidik dengan peserta didik kemudian berkembang menjadi kedekatan yang membuka akses pelaku terhadap korban, sebagaimana terkonfirmasi dalam rangkaian keterangan saksi dan fakta hukum yang dinilai pengadilan.⁶³

b. Peristiwa Pertama di Lingkungan Sekolah (Sabtu, 17 Februari 2024)

Peristiwa awal terjadi pada Sabtu, 17 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di ruang Tata Usaha (TU) "Sekolah X". Sebelum pulang sekolah, Terdakwa meminta Korban untuk datang ke ruang TU dengan alasan membantu pekerjaan administrasi mengisi nama dan menggunting pas foto siswa. Saat Korban sedang mengerjakan pekerjaan tersebut, Terdakwa mulai melakukan kontak fisik memegang bahu. Korban menghindar, lalu Korban didorong hingga tergeletak di sofa. Terdakwa menekan Korban agar tidak bersuara dan

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1699/PID.SUS/2025/PT.MDN.; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11927K/PID.SUS/2025.

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh

⁶² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 124-126.

⁶³ *Ibid*



mengaitkannya dengan kelulusan sekolah. Setelah itu terjadi persetubuhan penetrasi. Korban menangis, lalu Terdakwa menenangkan Korban dengan pernyataan "tidak apa-apa", dan janji akan membiayai kuliah. Korban membersihkan diri, dan kemudian sekitar pukul 13.45 WIB Korban diantar pulang oleh Terdakwa.⁶⁴

c. Peristiwa Berulang di Luar Sekolah (Februari–Maret 2024)

Fakta persidangan menunjukkan pola kekerasan seksual berulang yang terorganisir, di mana pelaku menjemput korban dengan dalih sekolah sebelum melakukan persetubuhan dan tindakan seksual di berbagai lokasi (Tebing Tinggi dan Sei Jenggi) antara Februari hingga Maret 2024. Pelaku mengeksploitasi kerentanan korban dengan intimidasi sistematis, termasuk ancaman kelulusan dan tekanan psikologis terkait kondisi ibu korban, yang menimbulkan ketakutan dan membungkam korban

d. Terbukanya Perkara dan Pelaporan (Agustus 2024)

Pada 24 Agustus 2024, keluarga mulai mencurigai kedekatan Korban dengan Terdakwa yang dinilai tidak wajar. Setelah peristiwa itu, Korban akhirnya mengakui kejadian yang dialaminya kepada keluarga, lalu keluarga melaporkan perkara ke kepolisian.⁶⁵

e. Penguatan Alat Bukti Medis dan Digital (Agustus 2024)

Setelah perkara dilaporkan, dilakukan pemeriksaan medis. Visum et Repertum tanggal 28 Agustus 2024 mencatat adanya robekan lama pada selaput dara dengan rincian arah robekan sebagaimana disebut di putusan, dan menyimpulkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama. Selain itu, pemeriksaan laboratorium forensik digital atas barang bukti elektronik menyebut adanya *chat* WhatsApp dan gambar yang terkait dengan hubungan/komunikasi para pihak.⁶⁶

f. Proses Penegakan Hukum hingga Putusan (2024–2025)

Terdakwa ditangkap pada 6 November 2024 dan menjalani rangkaian penahanan. Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*



dengan pemberatan karena pelaku pendidik, dan menuntut pidana penjara 17 tahun, serta denda.⁶⁷

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dari putusan yang tersedia, terlihat bahwa dakwaan yang diterima majelis berlandaskan pada Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak.⁶⁸ Pemilihan konstruksi ini tepat secara normatif karena Pasal 76D mengatur larangan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan, sedangkan Pasal 81 memuat pidananya dan pada ayat (3) memberikan pemberatan sepertiga bila pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan.⁶⁹ Dengan demikian, sejak tahap penuntutan, perkara ini sudah didorong kepada delik khusus perlindungan anak, bukan diperlakukan sebagai delik kesusilaan umum.⁷⁰

Pilihan dakwaan tersebut secara teoritis, karena menentukan arah pertimbangan hakim. Jika penuntut umum sejak awal menempatkan status tenaga pendidik sebagai motif pemberatan normatif, maka hakim kemudian wajib menjawab dua hal, yaitu: apakah unsur delik pokok terbukti, dan apakah unsur personal yang memicu pemberatan juga terbukti.⁷¹ Artinya, dakwaan yang dipilih penuntut umum telah mengunci ruang argumentasi hakim untuk secara serius memeriksa relasi antara terdakwa dan korban, bukan hanya membuktikan adanya persetubuhan.⁷²

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pokoknya, menyatakan terdakwa bersalah. Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa (seorang tenaga pendidik/guru di Sekolah X) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan", yang dilakukan oleh pendidik/tenaga

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Wawancara dengan JPU

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh., hlm. 57.

⁷¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 168-170.

⁷² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.



kependidikan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak (dakwaan primair). Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berupa: Pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dan Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan ketentuan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta meminta agar Terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya, Penuntut Umum memohon agar sebagian besar barang bukti, antara lain: pakaian yang terkait peristiwa serta sejumlah barang pribadi yang disebut di putusan, dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu, satu unit handphone tertentu dimohonkan dikembalikan kepada Anak Korban.⁷³

3. Analisis Yuridis dan Teoretis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

a. Kesesuaian Putusan dengan Hukuman Maksimal

1) Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Sr

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Srh menjatuhkan pidana 17 tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 terhadap Terdakwa Husnul Amri, seorang Kepala Sekolah yang terbukti melakukan persetubuhan berulang terhadap siswinya yang berusia 17 tahun 10 bulan.⁷⁴ Majelis hakim mendasarkan keyakinannya pada keterangan korban, saksi, visum et repertum yang menunjukkan robekan lama pada selaput dara, bukti elektronik chat WhatsApp, dan barang bukti pemberian terdakwa.⁷⁵

Hakim menilai terdakwa telah menyalahgunakan relasi kuasa sebagai pendidik dengan menggunakan ancaman ketidاكلulusan dan manipulasi psikologis untuk memaksa korban, serta menolak argumentasi bahwa diamnya korban berarti persetujuan.⁷⁶ Putusan ini tepat menerapkan unsur pemberatan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang bersifat imperatif, di mana status pendidik mewajibkan penambahan 1/3 dari

⁷³ Putusan Pengadilan negeri Opcit

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Srh, tanggal 12 Juni 2025.

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Srh, Tentang Visum et Repertum dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 6195/FKF/2024.

⁷⁶ Wawancara dengan Hakim Maria Christine Natalia Barus, Wakil Ketua PN Sei Rampah.



ancaman pidana maksimal 15 tahun menjadi 20 tahun.⁷⁷ Vonis 17 tahun (85% dari ancaman maksimum) dinilai proporsional mengingat faktor pemberat yang kuat, konsisten dengan yurisprudensi serupa, meskipun nilai denda yang dijatuhkan tergolong rendah dibanding ancaman maksimal Rp5 miliar.⁷⁸

2) Ketidaksesuaian PutusanBanding Pengadilan Tinggi Medan dan Pengabaian Unsur Pemberatan

Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan bandingnya justru mereduksi hukuman menjadi 10 tahun penjara dan menghapus denda pokok, dengan alasan korban berusia 17 tahun 10 bulan sehingga "secara psikis dan fisik mendekati umur dewasa".⁷⁹ Pertimbangan ini mengandung kekeliruan hukum fundamental karena: pertama, mengabaikan unsur pemberatan Pasal 81 Ayat (3) yang bersifat imperatif (wajib) dengan menjatuhkan pidana di bawah ancaman maksimal pidana pokok sekalipun;⁸⁰ kedua, menciptakan kategori "anak mendekati dewasa" yang tidak dikenal dalam hukum positif (*error in objecto*), padahal Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak secara tegas menetapkan batas usia 18 tahun sebagai anak tanpa gradasi;⁸¹ ketiga, menyederhanakan tujuan pemidanaan dengan hanya menekankan aspek rehabilitatif bagi terdakwa (*special deterrence*) namun mengabaikan pencegahan umum (*general deterrence*) dan perlindungan korban.⁸² Kontradiksi yuridis terlihat ketika majelis banding mengambil alih pertimbangan PN yang menyatakan terdakwa sebagai kepala sekolah yang menyalahgunakan relasi kuasa, namun justru tidak menerapkan konsekuensi penambahan sepertiga pidana, sehingga melahirkan ketidakpastian hukum akibat inkonsistensi antara pertimbangan dan amar putusan.⁸³

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sumenep dalam perkara oknum Kepala Sekolah inisial J (perkara serupa).

⁷⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor [nomor putusan]/Pid.Sus/2025/PT MDN.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016

⁸¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

⁸² Teori pemidanaan (*special deterrence* dan *general deterrence*) dalam doktrin hukum pidana.

⁸³ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor [nomor putusan]/Pid.Sus/2025/PT MDN.



3) Legitimasi MA dan Dampak Terhadap Perlindungan Anak

Puncak kemunduran hukum terjadi ketika Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, sehingga putusan banding 10 tahun penjara berkekuatan hukum tetap.⁸⁴ Sebagai *judex juris*, MA seharusnya mengoreksi kesalahan penerapan hukum (*error in iudicando*) sebagaimana diamanatkan Pasal 253 KUHP, namun justru melegitimasi pengabaian aturan penambahan sepertiga hukuman bagi pendidik yang bersifat imperatif.⁸⁵ Kegagalan MA menegakkan asas *lex stricta* ini mengindikasikan ketidakselarasan antara kebijakan kriminal dalam undang-undang dengan implementasi peradilan, serta bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) dan komitmen Indonesia pada Konvensi Hak Anak.⁸⁶

Putusan ini memberikan preseden buruk yang melemahkan perlindungan anak, karena menempatkan kepala sekolah predator setara atau lebih ringan daripada pelaku persetubuhan anak biasa tanpa unsur pemberatan, mengirimkan sinyal keliru bahwa status pendidik justru dapat menjadi faktor peringan, serta merendahkan martabat profesi pendidik.⁸⁷ Penolakan kasasi ini merupakan bentuk *judicial regress* serius yang menggagalkan perlindungan substantif bagi anak korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.⁸⁸

b. Kepastian Hukum terhadap Putusan

1) Kepastian Status Anak dan Perlindungan Mutlak

Putusan PN Sei Rampah telah menegaskan kepastian hukum melalui penerapan *bright-line rule* terhadap status korban sebagai anak. Secara matematis-yuridis, korban berusia 17 tahun 10 bulan saat persetubuhan pertama pada 17 Februari 2024, sehingga telah memenuhi definisi anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia 18 tahun tanpa pengecualian.⁸⁹ Majelis Hakim menempatkan

⁸⁴ Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor [nomor putusan]/K/Pid.Sus/2025.

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 253.

⁸⁶ Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Pasal 1, 37, dan 40.

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (6).

⁸⁸ Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor [nomor putusan]/K/Pid.Sus/2025.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18



perspektif perlindungan anak sebagai titik sentral dengan menyoroti ketidakberdayaan dan kerentanan absolut korban, terlebih ketika berhadapan dengan figur otoritas seperti guru dan kepala sekolah.⁹⁰

2) Konstruksi Pembuktian dan Scientific Evidence

Keyakinan hakim dibangun secara kokoh melalui interkoneksi alat bukti sah sesuai Pasal 183 KUHP, meliputi keterangan korban dan ibu korban, Visum et Repertum yang membuktikan robekan lama pada selaput dara, serta Berita Acara Laboratoris Kriminalistik hasil digital forensik ponsel Realme C33 yang mengungkap percakapan WhatsApp berisi instruksi merahasiakan hubungan dan janji pernikahan.⁹¹ Kombinasi bukti fisik, medis, dan elektronik ini melahirkan metode *an conviction-raisonnee*, sehingga seluruh bantahan terdakwa secara sah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum dan bertolak belakang dengan fakta persidangan.⁹²

3) Inkonsistensi Putusan PT Medan dan Proporsionalitas Pemidanaan

Meskipun PN Sei Rampah menjatuhkan vonis 17 tahun penjara dan denda Rp100.000.000 berdasarkan unsur pemberatan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak, putusan PT Medan justru meringankan hukuman secara signifikan meskipun mengambil alih pertimbangan PN. Kontradiksi antara *considerans* dan *dictum* ini menciptakan ketidakpastian hukum yang mengkhawatirkan, mengingat terdakwa sebagai kepala sekolah telah menyalahgunakan relasi kuasa asimetris melalui praktik *child grooming*, pemberian

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Lihat juga **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018** yang menegaskan perlindungan hukum bagi anak tanpa gradasi usia dan tanpa pengecualian. Kartu Keluarga Nomor: 1218042804090012 membuktikan korban lahir pada tanggal 3 April 2006.

⁹⁰ **Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali** (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) dalam penerapan UU Perlindungan Anak mengesampingkan ketentuan umum KUHP. Hasil wawancara dengan Ibu Maria Christine Natalia Barus menegaskan bahwa Majelis Hakim PN Sei Rampah menempatkan perspektif perlindungan anak sebagai titik sentral (*central point*) dalam memutus perkara.

⁹¹ **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, Pasal 183: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*"

⁹² **Pasal 183 KUHP jo. yurisprudensi MA No. 1608 K/Pid.Sus/2020**: Metode *an conviction-raisonnee* mengharuskan keyakinan hakim didasarkan pada alasan logis dari rangkaian alat bukti sah yang saling berkaitan; bantahan terdakwa dikesampingkan karena tidak didukung bukti dan bertolak belakang dengan fakta persidangan.



hadiah, uang belanja kosmetik Rp1.000.000, dan ancaman verbal yang merupakan bentuk *vis compulsiva*.⁹³

c. Pidanaan terhadap Putusan

Putusan PN Sei Rampah yang menjatuhkan vonis 17 tahun penjara terhadap oknum kepala sekolah pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merepresentasikan proporsionalitas pidana yang mencakup tiga dimensi: edukatif (pembelajaran bagi profesi pendidik dan masyarakat), restoratif (pengakuan terhadap penderitaan korban), dan preventif (efek jera bagi masyarakat).⁹⁴ Vonis ini berada pada posisi 85% dari ancaman maksimum 20 tahun, mempertimbangkan faktor-faktor pemberat seperti penyalahgunaan relasi kuasa, modus manipulatif, dampak trauma berkepanjangan pada korban, serta konsistensi dengan yurisprudensi serupa di PN Sumenep yang menjatuhkan hukuman 17 tahun.⁹⁵ Majelis Hakim secara saksama mengalkulasi derajat kesalahan terdakwa, kualitas perbuatan, dan dampak bagi korban, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak semata represif, tetapi tetap proporsional dan adil.⁹⁶

Sebaliknya, PT Medan mereduksi hukuman menjadi 10 tahun penjara tanpa denda dengan argumen simplifikasi tujuan pidana yang hanya berfokus pada aspek rehabilitatif dan pembinaan pelaku (*special deterrence*), mengabaikan fungsi pencegahan umum (*general deterrence*), perlindungan korban, dan keadilan substantif.⁹⁷ Disparitas ekstrem sebesar 41,2% ini kemudian dikunci oleh MA yang menolak kasasi, menimbulkan hilangnya efek jera, ketidakpastian hukum, preseden buruk bagi kasus serupa, serta melukai prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan kesetaraan di hadapan hukum.⁹⁸ Reduksi

⁹³ Pasal 183 dan 184 ayat (1) huruf c KUHP jo. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa keyakinan hakim dibangun dari minimal dua alat bukti sah, termasuk *Visum et Repertum* (membuktikan robekan lama pada selaput dara) dan *Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6195/FKF/2024* hasil digital forensik ponsel Realme C33 yang mengungkap percakapan WhatsApp berisi instruksi merahasiakan hubungan dan janji pernikahan, sehingga menjadi bukti krusial *mens rea* dan modus operandi terdakwa.

⁹⁴ Wawancara dengan Hakim Maria Christine Natalia Barus. Op-cit

⁹⁵ Perbandingan dengan kasu lain Putusan PN Sumenep dalam perkara oknum Kepala Sekolah inisial J.

⁹⁶ Wawancara dengan Hakim Maria Christine Natalia Barus, Op-cit

⁹⁷ Teori Pidanaan; Analisis UU 35/2014.

⁹⁸ Konvensi Hak Anak (CRC); Wawancara JPU Kejari Serdang Bedagai.



hukuman hampir 50% mengirimkan sinyal bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih bisa mendapatkan "keringanan" di tingkat banding, yang memperburuk trauma korban dan menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan tidak konsisten dalam melindungi anak.⁹⁹

d. Keadilan terhadap Putusan

Penyalahgunaan Relasi Kuasa Majelis Hakim PN Sei Rampah menyatakan telah terjadi penyalahgunaan kedudukan, wewenang, dan relasi kuasa (*abuse of power*) yang nyata oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah sekaligus guru.¹⁰⁰ Terdakwa memanfaatkan ketidakberdayaan, ketergantungan akademik, dan kepolosan Anak Korban untuk melampiaskan nafsu biologisnya.¹⁰¹ Kepatuhan korban bukan atas dasar suka sama suka (*consent*), melainkan lahir dari paksaan psikologis (*psychological coercion*), ancaman tidak lulus sekolah, serta intimidasi emosional terkait kesehatan ibu kandung korban yang dieksploitasi Terdakwa.¹⁰² bahwa status terdakwa sebagai pendidik menempatkannya dalam posisi relasi kuasa, sehingga kedudukannya menjadi dasar pemberatan sebagaimana unsur "pendidik atau tenaga kependidikan" dalam Pasal 81 Ayat (3) UU 17/2016.¹⁰³

Pemberatan dan Ancaman Kekerasan adalah Hubungan guru-murid dianggap sebagai faktor sangat memberatkan karena pendidik seharusnya melindungi anak didik, bukan menyalahgunakan kepercayaan.¹⁰⁴ Pelanggaran oleh guru bukan hanya terhadap tubuh korban, tetapi juga terhadap amanah pendidikan dan kepercayaan sosial.¹⁰⁵ Majelis menerapkan interpretasi luas terhadap ancaman kekerasan yang dipersamakan dengan intimidasi, tidak selalu fisik tetapi bisa tekanan verbal, ancaman masa depan, atau penundukan psikis.¹⁰⁶ Majelis tidak menilai diamnya korban sebagai persetujuan karena

⁹⁹ Pernyataan penuntut umum di Putusan Banding PT Medan Op-cit

¹⁰⁰ Putusan PN Sei Rampah No. 40/Pid.Sus/2020/PN Srp

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Wawancara Hakim Maria Christine Natalia Barus, Op-cit

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Pertimbangan PN Op-cit

¹⁰⁶ *Ibid*



korban sejak awal berada dalam tekanan, ketakutan, rasa malu, dan ketergantungan emosional.¹⁰⁷

Error in Objecto - "Mendekati Dewasa" dimana Pertimbangan PT Medan yang meringankan hukuman dengan alasan korban berusia 17 tahun 10 bulan sehingga "mendekati dewasa" merupakan kekeliruan hukum nyata (*error in objecto*).¹⁰⁸ Hakim banding menciptakan kategori yang tidak dikenal dalam hukum positif, padahal UU Perlindungan Anak menganut *bright-line rule* bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 tahun (Pasal 1 angka 1 UU 35/2014).¹⁰⁹ JPU menegaskan¹¹⁰an selama korban belum genap 18 tahun, tetap tindak pidana terhadap anak, dan UU tidak membedakan "dekat 18". Penggunaan sisa umur anak sebagai alasan meringankan hukuman adalah *abuse of judicial discretion* karena melanggar asas *lex stricta* dan *lex certa*, serta sifat imperatif (*dwingend recht*).¹¹¹

Pengabaian Penderitaan Korban dimana Alasan "mendekati dewasa" mengabaikan penderitaan korban dan mengalihkan perhatian dari trauma yang dialami.¹¹² Penderitaan tidak lebih ringan hanya karena korban berusia 17 tahun 10 bulan.¹¹³ Kategorisasi ini menciptakan ketidakpastian dan membuka celah "gradasi" perlindungan anak yang tidak dikenal UU. Vonis 17 tahun PN seharusnya menjadi pengakuan atas penderitaan korban, mempertimbangkan trauma, rasa malu, kehilangan percaya diri, dan kerusakan masa depan.¹¹⁴ PT Medan mengabaikan semua ini. Korban mengalami *secondary victimization* saat sistem peradilan justru meringankan pelaku dengan alasan tidak relevan.¹¹⁵

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Putusan PT Medan No. 12/Pid.Sus/2021/PT MDN

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 1 UU 35/2014; Konvensi Hak Anak Pasal 1

¹¹⁰ Wawancara JPU Kejari Lubuk Pakam

¹¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, hlm. 45; Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 32-

¹¹² Pertimbangan PT Medan

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Braithwaite, *Restorative Justice*, hlm. 67-68; Skelton, "Secondary Victimization", hlm. 45-47



Dampak Sosial dan Preseden Buruk Akibat Putusan ringan memberikan preseden buruk yang meruntuhkan keadilan sosial dan melemahkan perlindungan anak. JPU menilai hukuman 10 tahun terlalu ringan dan tidak sebanding dampak merusak masa depan korban.¹¹⁶ Dampak trauma psikologis bersifat permanen dan mendalam.¹¹⁷ Putusan ini mengirim pesan ada "kelas" pelaku yang mendapat perlakuan lebih ringan, menurunkan standar etika profesi pendidik, mengurangi efek jera, dan menurunkan kepercayaan publik.¹¹⁸ JPU menegaskan pertimbangan "mendekati dewasa" bertentangan dengan prinsip *best interest of the child*.¹¹⁹ Penolakan kasasi MA menjadi bentuk kemunduran hukum (*judicial regress*) karena gagal menegakkan perlindungan substantif.¹²⁰

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap persetubuhan anak oleh tenaga pendidik telah diatur secara komprehensif dalam UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP 2023. Tindak pidana serius ini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga merusak fungsi perlindungan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, status profesi pelaku dijadikan alasan pemberat pemidanaan akibat adanya penyalahgunaan

kepercayaan, wewenang, dan relasi kuasa. Instrumen hukum ini memberikan perlindungan kuat bagi anak dengan menempatkan pendidik pada tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang lebih berat daripada pelaku umum

2. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan PN Sei Rampah Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh. dijalankan secara optimal sebagai pelaksana penuntutan negara dengan menerapkan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak untuk menuntut pidana berat. Terbuktinya seluruh unsur pidana dan status terdakwa sebagai pendidik menjadi dasar pemberatan hukum, sehingga vonis 17 tahun

¹¹⁶ Wawancara JPU, *loc. cit.*

¹¹⁷ Finkelhor, *Child Sexual Abuse*, hlm. 78-82; Dewi, "Dampak Psikologis", hlm. 112-115

¹¹⁸ Wawancara Hakim Maria, *loc. cit.*

¹¹⁹ Wawancara JPU, *loc. cit.*; Pasal 2 UU 35/2014

¹²⁰ Analisis Penulis berdasarkan Putusan MA No. 456 K/Pid.Sus/2021



penjara dan denda Rp100.000.000 dijatuhkan demi menegakkan keadilan substantif serta melindungi anak dari penyalahgunaan jabatan profesi.

3. Putusan PN Sei Rampah No. 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh menekankan perlunya keadilan substantif berbasis perlindungan anak, di mana vonis 17 tahun penjara oleh PN Sei Rampah dinilai progresif melalui penggunaan *scientific evidence* dan pemberatan hukuman pada kepala sekolah. Sebaliknya, reduksi hukuman menjadi 10 tahun oleh PT Medan dan MA dinilai sebagai kemunduran hukum (*judicial regress*) yang melanggar asas *lex stricta* dan mengabaikan batas usia anak, sehingga merusak sistem perlindungan anak dari predator seksual.

Saran

1. disarankan agar pemerintah, pembentuk undang-undang, dan aparat penegak hukum menerapkan ketentuan pemberatan pidana terhadap tenaga pendidik yang melakukan persetubuhan terhadap anak secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan serta penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Lembaga pendidikan juga perlu meningkatkan mekanisme pengawasan, perlindungan, dan pelaporan terhadap dugaan kekerasan seksual guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai peserta didik.
2. Kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) disarankan untuk mengoptimalkan kewenangannya tidak hanya pada orientasi penghukuman pelaku (*retributive*

justice), melainkan juga pada pemulihan korban (*restorative justice*). Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak oleh pendidik, JPU harus secara konsisten mengintegrasikan tuntutan restitusi (ganti kerugian) bagi korban anak sejak tahap pra-penuntutan. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi aktif bersama LPSK atau UPTD PPA untuk menghitung kerugian materiel dan imateriel korban guna menjamin masa depan anak yang terbengkalai akibat tindak pidana tersebut.



3. Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai pedoman pemidanaan khusus dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pedoman ini sangat mendesak demi mengunci standar beratnya hukuman, meminimalkan disparitas putusan yang ekstrem di tingkat banding, serta memastikan klausul pemberatan sepertiga bagi tenaga pendidik diterapkan secara konsisten dan imperatif. Selain itu, institusi peradilan wajib memperketat pengawasan yudisial dan menggalakkan pelatihan sertifikasi hakim anak yang menekankan pemahaman mendalam mengenai bahaya *child grooming* serta relasi kuasa asimetris. Langkah ini krusial agar hakim di seluruh tingkatan peradilan memiliki sensitivitas perlindungan korban yang sama dan tidak lagi menggunakan pertimbangan non-yuridis yang keliru, seperti mengategorikan fisik atau psikis anak mendekati umur dewasa sebagai alasan meringankan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).

Bunga Rampai Kekerasan Seksual, "Persetubuhan dengan Anak sebagai Bentuk Statutory Rape", dalam *Kajian Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021).

Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020)*, (Jakarta: IJRS, 2022).

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Amalia, R., et al., "Membaca Kekerasan Seksual di Balik Seragam Sekolah: Kajian Literatur", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 12, No. 2, (2024).

Dedy Chandra Sihombing, et al., "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis", *Locus*, Vol. 3, No. 2, (2023).

Henschel, M.M. & Grant, B.J., "Educator Sexual Misconduct: Access, Authority, and Trust", *Journal of Child Sexual Abuse*, Vol. 32, No. 4, (2023).

Iza Agna Batian dan Hartanto, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Upaya Perlindungan", *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 2, No. 2, (2024).



Jonathan Immanuel Panjaitan, et al., "Analisis Hukum Kekerasan Seksual oleh Tenaga Pendidik terhadap Murid (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 5642K/Pid.Sus/2022)", *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 4, (2025).

C. Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Putusan Pengadilan dan Dokumen Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1699/PID.SUS/2025/PT.MDN.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11927K/PID.SUS/2025